



PENETAPAN

Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

RUKIADI Bin SUPARDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kunci RT.003 RW.003 Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Mei 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Nama	: RUKIADI bin SUPARDI
Tempat, tgl lahir	: Malang, 20 Januari 1969 (51 tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMK
Pekerjaan	: Swasta
Tempat kediaman di	: Dusun Kunci RT.003, RW.003, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, kabupaten Malang

Pemohon hendak mengajukan perkara perwalian untuk anak kandung Pemohon yang belum dewasa dan yang dalam kuasaanya, yakni :

Nama : PANJI PRANATA WIJAY bin RUKIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Malang, 23 Februari 2006 (umur13 tahun)
Agama : Islam
Tempat kediaman di : Dusun Kunci RT.003, RW.003, Desa Kalisongo,
Kecamatan Dau, kabupaten Malang

Dengan Hormat Pemohon mohon perwalian yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1990 Pemohon RUKIADI Bin SUPARDI telah menikah dengan seorang Perempuan Yang bernama ENI MUSLIKAH Binti ATIM dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
2. Setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di alamat dialamat Dusun Kunci RT.003 RW.003 Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. DYAH ENISA KUSUMAWARDHANI Binti RUKIADI ,
UMUR 28 TAHUN;
 - b. PANJI PRANA WIJAYA Bin RUKIADI, UMUR 13 TAHUN
3. Bahwa Pada Tanggal 21 Maret 2015 Istri Pemohon meninggal dunia Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Dengan Nomor: 3507-KM-02042019-0044 Tanggal 02 April 2019 dikarenakan Sakit ;
4. Bahwa setelah kematian istri Pemohon anak yang belum dewasa bernama PANJI PRANA WIJAYA Bin RUKIADI Tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah ayah kandungnya . Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;
7. Bahwa almarhumah istri Pemohon memiliki hak harta waris dari ayah kandungnya berupa :
 - a. Sebidang tanah Letter C Nomor 580 persil 6 Kelas D.II seluas 7080 M² sesuai denan Akta Jual beli Nomor 781/Dau/I/2002 yang terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang atas nama ATIM ;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Ahli waris dari almarhum ayah kandung istri Pemohon mendapat kesulitan untuk menjual harta waris tersebut karena terdapat hak dari almarhum istri Pemohon yang telah meninggal sehingga digantikan oleh anaknya, dan untuk dapat menjual harta waris tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;
10. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon RUKIADI Bin SUPARDI sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama : PANJI PRANA WIJAYA Bin RUKIADI dan yang berhak mewakili dalam segala Perbuatan Hukum anak tersebut di dalam dan Di luar Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Menetapkan Putusan Yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT .

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohonl Nomor 3507222001690001, tanggal 21-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintah kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama suami Pemohon Nomor 3507-KM-02042019-0044, tanggal 02-04-2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507220101044409, tanggal 19-03-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Buku Nikah atas nama para Pemohon Nomor 268/42/XI/1990, tanggal 15 -11- 1990, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 3507.AL.2007.019573, tanggal 07-05-2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Brencan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama PAIJO kepada ATIM Nomor 781/DAU/II/2002, tanggal 16 -08-2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani di depan pejabat Pembuat Akta Tanah, atau PPAT Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat keterangan Waris, atas nama Pemohon Nomor 145/10/35.07.22.2002/2020, tanggal 13-05-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat Desa LETTER C DESA, atas sebidang tanah Letter c Nomor 580 persil 6 Kelas D ii, seluas 7080 m2 terletak di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang atas nam PAIJO, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Surat keterangan tanah Letter c Nomor 580 persil 6 Kelas D ii, seluas 7080 m2 terletak di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang atas nam PAIJO, sejak tahun 1959, kemudian pada tahun 2002 di jual kepada ATIM, seluas 7.080 M2 sesuai AJB 781/DAU/II/2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

II. SAKSI-SAKSI.

Saksi I : TRI WAHYUNI binti ATIM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kunci, RT.003, RW.002, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon (adik dari istri Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pemohon belum dewasa masing-masing bernama : DYAH ENISA KUSUMAWARDHANI Binti RUKIADI umur 28 tahun, dan PANJI PRAN WIJAYA Bin RUKIADI, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak bermasalah, tetapi oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia dan ia akan mendapat bagian dari harta orang tuanya, yang akan jatuh kepada anak-anak Pemohon, sedangkan anak pemohon yang ke dua belum cukup umur untuk bertindak hukum, sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah persil tersebut terletak di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak-anaknya sangat baik;
- Bahwa Saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak anak Pemohon tersebut (anak yatim);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : HARTONO bin ATIM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Kunci, RT.003, RW.002, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon (adik dari istri Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pemohon belum dewasa masing-masing bernama : DYAH ENISA KUSUMAWARDHANI Binti RUKIADI umur 28 tahun, dan PANJI PRAN WIJAYA Bin RUKIADI, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak bermasalah, tetapi oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia dan ia akan mendapat bagian dari harta orang tuanya, yang akan jatuh kepada anak-anak Pemohon, sedangkan anak pemohon yang ke dua belum cukup umur untuk bertindak hukum, sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah persil tersebut terletak di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak-anaknya sangat baik;
- Bahwa Saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak kedua anak Pemohon tersebut (anak yatim);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan perwalian anak yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.12), semuanya bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1,P.2,P.3,P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8, dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ENI MUSLIKAH binti ATIM, pada tanggal 15 Nopember 1990;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Dusun Kunci RT.003, RW.003, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: DYAH ENISA KUSUMAWARDHANI binti RUKIADI, umur 28 tahun; dan PANJI PRANA WIJAYA bin RUKIADI, umur 13 tahun;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama ENI MUSLIKAH binti ATIM tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015, karena Sakit;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian untuk dijadikan sebagai persyaratan menjadi wali dari anak pemohon yang belum dewasa;
6. Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik moralnya, tidak pernah terlibat kasus tindak pidana serta hubungan dengan anak-anaknya sangat baik;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat (almarhumah) meninggal dunia, hanya meninggalkan ahliwaris-ahliwaris 1 (satu) orang suami (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama : DYAH ENISA KUSUMAWARDHANI binti RUKIADI, umur 28 tahun; dan PANJI PRANA WIJAYA bin RUKIADI, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan, dengan menyatakan istri Pemohon ENI MUSLIKAH binti ATIM, tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015, karena Sakit, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : RUKIADI binti SUPARDI, suami; dan 2 (dua) orang anak yang bernama : DYAH ENISA KUSUMAWARDHANI binti RUKIADI, umur 28 tahun; dan PANJI PRANA WIJAYA bin RUKIADI, umur 13 tahun;



Menimbang bahwa terkait dengan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dengan almarhum istri Pemohon, dimana anak kedu yang belum dewasa bernama PANJI PRANA WIJAYA bin RUKIADI, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) KHI menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata kedua anak yang dimintakan perwalian tersebut saat ini masih belum berumur 21 tahun dan belum menikah, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk perwalian anak Pemohon yang belum dewasa, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut di atas untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan dengan pengurusan hak waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut diatas telah memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak (sebagai ayah kandung), sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak kejahatan (pidana);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari kedua putra putrinya yang belum dewasa tersebut dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut didalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya (perwaliannya), Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan dan kepentingan kedua anak tersebut hingga keduanya dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **Rukiadi binti Supardi**, sebagai Wali dari anak kedua Pemohon yang bernama **Panji Prana Wijaya bin Rukiadi**, umur 13 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Juni 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. SAWALANG, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.** dan **H. MOCH. SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.

H.MOCH. SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.SITI DJAYADANINGGAR,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)